



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 11 Februari 2023

Halaman: 1

## Takut Usai Viral, Kabur Bareng

**YOGYA (MERAPI)**- Aksi pembacokan dan kejahatan jalanan di kawasan Titik Nol Kilometer Yogya viral dan videonya tersebar dalam waktu singkat. Hal ini ternyata membuat keenam pelaku panik. Mereka kemudian kabur bersama-sama keluar kota.

Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Saiful Anwar SIK dalam jumpa pers di Polresta Yogya, Jumat (10/2) menjelaskan, hingga kini pun korban belum membuat laporan resmi ke polisi. Hal ini lah yang membuat polisi kesulitan meleakukan penyelidikan. Praktis, hanya rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian yang bisa jadi bahan penyelidikan.

Hingga akhirnya berdasarkan hasil olah TKP yang dilakukan, akhirnya petugas mendapatkan identitas korban. "Pasalnya dari korbannya sendiri tidak melaporkan kejadian itu kepada kepolisian baik ke Polsek, Polresta ataupun Polda," ujar Saiful.

Dan dari hasil pendalaman korban akhirnya pihaknya melakukan kegiatan penyelidikan lain, dan polisi berhasil mengidentifikasi pelaku. Alhasil keenam pelaku berhasil diringkus di dua wilayah berbeda yakni di Jakarta dan Jawa Barat.

Kepada polisi, para pelaku mengaku ketakutan usai video tersebut viral di media sosial. Apalagi banyak hujatan kepada mereka. Bahkan, netizen juga menginginkan pelaku juga cepat ditangkap karena sudah sangat meresahkan.

**\* Bersambung ke halaman 9**

## Takut..... Sambungan halaman 1

"Para pelaku sempat ketakutan dengan viralnya pemberitaan di media sosial menyebabkan mereka melarikan diri keluar kota secara bersama-sama," lanjutnya. Dijelaskan Saiful, saat beraksi, diduga para pelaku dalam pengaruh minuman keras. Kendati demikian pihaknya masih terus melakukan penyelidikan untuk memastikannya. "Dan sampai saat ini memang motifnya berbeda dengan aksi kejahatan jalanan lainnya," tandas Saiful.

Disebutkan bahwa terhadap para pelaku disangka melakukan tindak Pidana Primer Barang Siapa di muka umum Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang; Subsider Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Primer Pasal 170 KUHP Subsider Pasal 351 KUHP Juncto Pasal 55 KUHP atau Pasal 56 KUHP, dengan acaman maksimal 7 Tahun Penjara.

**(Shn)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			
3. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 28 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005